



PUTUSAN

Nomor 4 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RIDUAN SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Kantor Camat, Lingk. IV, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Liboin Rumapea, S.H., Advokat pada *Law Office* Liboin Rumapea, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Rawe VI, Nomor 220, Lingk. VIII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT GARUDA ANGKASA EKSPRES, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso, KM. 19, Nomor 999, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Tongariodjo Angkasa, S.E., selaku Pimpinan PT Garuda Angkasa Ekspres, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tekad Kawi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tekad Kawi, S.H., & Associates, beralamat di Kisaran, Jalan Imam Bonjol, Nomor 219, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat adalah Pekerja Menetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat karena Penggugat menolak menandatangani Surat Perjanjian Kemitraan tertanggal 29 September 2020 adalah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa dasar hukum dan melanggar ketentuan Pasal 150 s/d Pasal 151 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat dan tidak memberikan hak-hak Penggugat adalah tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena diputuskan Pengadilan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp69.931.073,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon: $2 \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.577.037,00 = \text{Rp}50.078.518,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.577.037,00 = \text{Rp}10.731.111,00$Jumlah = Rp60.809.629,00
 - c. Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan: sebesar $15\% \times \text{Rp}60.809.629,00 = \text{Rp}9.121.444,00$Total = Rp69.931.073,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu tujuh puluh tiga rupiah);

7. Menghukum Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011, yang didasarkan keadilan dan kepatutan upah proses selama 6 (enam) bulan, yaitu: 6 (enam) bulan x Rp3.577.037,00 = Rp21.462.222,00 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang akan kami ajukan dalam perkara ini, yaitu:
"Tanah dan bangunan milik PT Garuda Angkasa Ekspres, yang terletak di Jalan K.L. Yos Sudarso, KM. 19, Nomor 999, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia";
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
10. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 376/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tanggal 14 Februari 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 82/Kas/2022/PHI Mdn *juncto* Nomor 376/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 376/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tertanggal 14 Februari 2022, tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat adalah Pekerja Menetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat karena Penggugat menolak menandatangani Surat Perjanjian Kemitraan tertanggal 29 September 2020 adalah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa dasar hukum dan melanggar ketentuan Pasal 150 s/d Pasal 151 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat dan tidak memberikan hak-hak Penggugat adalah tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena diputuskan Pengadilan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp69.931.073,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon: $2 \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.577.037,00 = \text{Rp}50.078.518,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.577.037,00 = \text{Rp}10.731.111,00$
Jumlah = $\text{Rp}60.809.629,00$
 - c. Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan: sebesar $15\% \times \text{Rp}60.809.629,00 = \text{Rp}9.121.444,00$Total = $\text{Rp}69.931.073,00$
(enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tiga rupiah);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4 K/Pdt.Sus-PHI/2023



7. Menghukum Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011, yang didasarkan keadilan dan kepatutan upah proses selama 6 (enam) bulan, yaitu: 6 (enam) bulan x Rp3.577.037,00 = Rp21.462.222,00 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

Subsidiar:

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung RI pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terbukti bukan hubungan kerja, karena tidak memenuhi syarat materil ataupun formil suatu hubungan kerja, yaitu adanya perjanjian, upah, dan perintah, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 52 *juncto* Pasal 54 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat hanyalah hubungan kemitraan (mitra kerja) berupa borongan kerja pengiriman barang, dimana apabila Tergugat mendapatkan *order* untuk menjemput atau mengantarkan barang milik konsumen, maka Tergugat menawarkan kepada Penggugat tentang ongkos pengirimannya, dan jika Penggugat



telah bersepakat tentang ongkos tersebut, maka terjadilah kerjasama pengiriman, dan Penggugat dapat menolak serta tidak terikat untuk hadir setiap hari;

- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja yang didasarkan pada hari kerja, jam kerja dan upah yang diberikan per-hari atau per-bulan;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang tidak pernah menandatangani Perjanjian Mitra Kerja dan perbuatan menonaktifkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta penilaian alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil tersebut tidak lagi dipertimbangkan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RIDUAN SINAGA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RIDUAN SINAGA**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4 K/Pdt.Sus-PHI/2023